

Depok, 25 April 2018

Nomor : 1567.12/EXT-MUTU/IV/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PO DIANT GAGAS LESTARI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PO DIANT GAGAS LESTARI  
No. IUIPHHK : No. 260/EKBANG  
No. IUI : No. 8/6112/IU/PMDN/2015  
Alamat : Jl. Trans Kalimantan No.89 KM.52 Mungguk Jering Balasukung, Dusun Lintang Batang  
RT 005/ RW 002, Desa Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya,  
Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-465  
Tanggal Terbit : 26 April 2017  
Tanggal Berakhir : 25 April 2023

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Taufik Margani**

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN**  
**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PO Diant Gagas Lestari**  
**Nomor : 1567.12/EXT-MUTU/IV/2018**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PO DIANT GAGAS LESTARI  
No. IUIPHHK : No. 260/EKBANG  
No. IUI : No. 8/6112/IU/PMDN/2015  
Alamat : Jl. Trans Kalimantan No.89 KM.52 Mungguk Jering Balasukung, Dusun Lintang Batang  
RT 005/ RW 002, Desa Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya,  
Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-465  
Tanggal Terbit : 26 April 2017  
Tanggal Berakhir : 25 April 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 25 April 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan PO DIANT GAGAS LESTARI tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 25 April 2018



**Taufik Margani**

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 097.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PO DIANT GAGAS LESTARI  
KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilaian (surveillance);
  - b. bahwa sampai dengan bulan April 2018 PO DIANT GAGAS LESTARI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilaian (surveillance) ke-1 VLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PO DIANT GAGAS LESTARI.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0099.3/MUTU/LVLK Industri/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 antara PO DIANT GAGAS LESTARI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-465 atas nama PO DIANT GAGAS LESTARI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PO DIANT GAGAS LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PO DIANT GAGAS LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PO DIANT GAGAS LESTARI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 25 Juli 2018
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PO DIANT GAGAS LESTARI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-465 atas nama PO DIANT GAGAS LESTARI akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 25 April 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PO DIANT GAGAS LESTARI
5. Arsip.